

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai pernikahan usia dini di Desa Cikulak, yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampaknya, serta persepsi masyarakat dalam memandang pernikahan di usia muda. Pembahasan ini juga memberikan gambaran mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kehidupan remaja serta upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya pernikahan usia dini di masa mendatang.

1. Keputusan remaja di Desa Cikulak untuk menikah pada usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta dorongan dari orang tua. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas mendorong sebagian remaja memilih menikah sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban keluarga atau untuk memperoleh kehidupan yang dianggap lebih stabil. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan dalam membentuk cara pandang remaja terhadap masa depan, di mana sebagian remaja tidak melanjutkan pendidikan dan akhirnya memilih menikah pada usia muda. Pengaruh lingkungan sosial juga cukup kuat, karena praktik pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat setempat. Di samping itu, dorongan dari orang tua juga menjadi salah satu faktor penting, karena dalam beberapa kondisi orang tua menganggap pernikahan sebagai langkah yang tepat untuk menjaga anak dari pengaruh pergaulan bebas atau sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
2. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Cikulak terhadap dampak negatif pernikahan dini masih belum merata. Sebagian masyarakat telah mulai memahami bahwa pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti terhambatnya pendidikan remaja, kurangnya kesiapan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta potensi

munculnya permasalahan ekonomi dalam keluarga. Selain itu, pernikahan dini juga dapat memengaruhi masa depan remaja karena mereka harus memikul tanggung jawab yang besar pada usia yang masih relatif muda. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan bahkan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi remaja, seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau kondisi ekonomi keluarga. Perbedaan tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini masih dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

3. Persepsi masyarakat Desa Cikulak terhadap praktik pernikahan dini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan secara bertahap. Pada awalnya, sebagian masyarakat memandang pernikahan dini sebagai hal yang biasa terjadi dan tidak dianggap sebagai masalah serius dalam kehidupan sosial. Pernikahan pada usia muda bahkan sering dipandang sebagai solusi untuk menghindari perilaku menyimpang di kalangan remaja serta sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun seiring dengan berkembangnya informasi, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta adanya aturan mengenai batas usia minimal pernikahan, mulai muncul perubahan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat kini mulai menyadari bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi yang cukup. Perubahan persepsi ini menunjukkan bahwa masyarakat secara perlahan mulai mempertimbangkan aspek kesiapan remaja sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, meskipun dalam praktiknya pernikahan dini masih tetap terjadi di beberapa kasus.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Cikulak Kabupaten Cirebon peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam memberikan imbauan dan sosialisasi mengenai batas minimal usia pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi tersebut sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan desa, seperti musyawarah dusun, pertemuan warga, maupun kerja sama dengan lembaga terkait, agar informasi dapat dipahami secara merata oleh masyarakat.
2. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak, terutama dalam hal pendidikan dan pergaulan. Orang tua perlu memahami bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya solusi atas permasalahan remaja, melainkan diperlukan upaya pembinaan dan komunikasi yang lebih terbuka agar anak dapat mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai pernikahan, dengan menekankan pentingnya kesiapan mental, tanggung jawab, dan kemaslahatan, bukan hanya pada aspek anjuran menikah. Penyampaian nilai-nilai keagamaan yang tepat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membangun pemahaman yang lebih bijak terkait pernikahan usia dini.